P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOTI YULIANTI, beralamat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Yuri Prasetyo, S.H., Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., Julisti Anwar, S.H., dan Gadis Siwariya,S.H., C.Me., yang merupakan advokat pada LBH Wawan Adil dan beralamat di Jalan Fatmawati No.46 B Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 65/SK/2022/PN Agm., tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

MUJIYOK, beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Wahyudi, S.H., dan Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy., M.H., advokat pada kantor hukum TRI WAHYUDI S.H., AND PARTNER beralamat di Jalan Pramuka 4 No. 37 Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 63/SK/2022/PN Agm., tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

Adapun dalil-dalil diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan nomor_sertipikat 01088, dengan surat ukur Nomor 00823/Kota Agung/2021 tanggal 18 Agustus 2021, berukuran 10.560 M2 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa tanah penggugat tersebut diatas, telah ditanamani berupa tanaman :
   2.1. Tanaman Karet sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) batang;
   2.2. Tanaman Sawit sejumlah 100 (seratus) Batang;
   2.3. Tanaman Kayu bawang sejumlah 70 (tujuh puluh) batang;
3. Bahwa tanah/lahan tersebut, merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian Penggugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
4. Bahwa pada hari Senin tangal 28 Maret 2022, Saudara Mujiyok (Tergugat) melakukan pembakaran lahan dilahan miliknya yang akan dijadikan kebun sawit yang mana posisinya bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, selanjutnya dalam waktu tidak terlalu lama pada tanggal 30 Maret 2022 Tergugat kembali melakukan pembakaran lahan miliknya;
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didesa Kota Agung Kec. Air Besi. Tergugat mengajak saudara ERIK warga Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu untuk datang ke lokasi lahan milik Tergugat dengan maksud mengecek titik api yang sudah dilakukan pembakaran, kemudian Erik bersama sama dengan tergugat datang ke lahan milik tergugat mengecek api, dan disana terlihat ada beberapa titik api yang menyala yang masih mengeluarkan asap;
6. Bahwa kakak kandung Penggugat bernama Fajar Sujana tanggal 4 April 2022, datang ke rumah Penggugat memberitahukan bahwa lahan milik Noti Yulianti terbakar, kemudian Penggugat bersama keluarga datang ke lahan tersebut untuk mengecek lahan tersebut dan ternyata setelah sampai dilokasi lahan milik Noti Yulianti kebun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah tersebut benar-benar mengalami kebakaran yang disebabkan oleh titik api berasal dari lahan Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 4 April 2022, Penggugat bersama-sama keluarga datang kerumah kepala Desa Kota Agung untuk melaporkan atas terjadinya kebakaran lahan milik Penggugat, kemudian penjelasan dari Kepala Desa Kota Agung agar menunggu selama 3 (tiga) hari untuk mendengarkan penjelasan dari Mujiyok (Tergugat), kemudian setelah menunggu selama 3 (tiga) hari sampai 10 (sepuluh) hari kemudian penggugat tidak dapat penjelasan apapun baik dari Kepala Desa Kota Agung maupun Tergugat;
8. Bahwa kemudian 14 April 2022, Penggugat bersama-sama pihak keluarga datang ke Kantor Kepolisian RI Sektor (Polsek) Air Besi untuk melaporkan peristiwa terbakaranya lahan milik Penggugat, dan penjelasan pihak polsek air besi agar Penggugat mencari saksi fakta terkait terbakarnya lahan tersebut, kemudian pada tidak berapa lama kemudian Penggugat menghadirkan saksi bernama sdr. Amir dan sdr Mas'ud ke polsek air besi untuk memberikan keterangan, hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan kepastikan hukum atau kejelasan atas laporan yang sudah di laporkan tesebut;
9. Bahwa diketahui pembukaan lahan Tergugat dengan cara membakar telah direncanakan oleh Tergugat, pembakaran dilakukan dengan membuat sekat-sekat pembatas diatara batas lahan Penggugat dan tergugat, agar api tidak menjalar namun hanya sekira 50 (lima puluh) CM, oleh kerena pembatas hanya 50 CM titik api menjalar ke lahan Penggugat, mengakibat lahan Penggugat ikut terbakar;
10. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, Penggugat didampingi kuasa hukum datang ke POLSEK untuk menghadiri undangan mediasi, yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Tergugat, Pihak POLSEK, dan Penggugat didampingi oleh kuasa hukum, dan pada saat itu Tergugat mengakui bahwa benar telah membakar lahan miliknya sebagaimana diterangkan diatas, dan Tergugat mau mengganti membantu kerugian Penggugat dengan memberikan pupuk yang jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena kerugian Tergugat sudah sangat besar dan tidak sesuai dengan tawaran Tergugat, maka upaya mediasi tersebut gagal (tidak tercapai kesepakatan);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa belum mendapatkan keadilan dan kepastian hukum hingga saat ini, maka Penggugat mengajukan Gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Arga makmur;

12. PELANGGARAN TERGUGAT

Bahwa tindakan Tergugat melakukan pembakaran lahan, dan mengakibatkan lahan Penggugat mengalami kebakaran, sehingga menyebabkan lahan tergugat tidak dapat dimanfaatkan lagi dan semjumlah tanaman menjadi rusak, dan tanaman tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perbuatan tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pembakaran lahan yang menyebabkan terbarkarnya tanah/lahan milik penggugat yang menimbulkan kerugian materil dan Immateril;

Bahwa dalam gugatan penggugat sudah jelas dan terperinci, bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan memenuhi ketentuan dalam pasal 1365 BW/KUHPERDATA. Unsur perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Adapun penjelasan lebih lanjut kami uraikan sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti Pasif), Tergugat telah melakukan pembakaran lahan dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang.

2) Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai berikut : perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyrakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan tergugat yang melakukan pembakaran lahan mengakibatkan terbakarnya lahan milik orang lain, dan pembakaran tersebut melanggar :

- Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang larangan membakar yang mengakibatkan terbakar menimbulkan kerugian;
- Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 69 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") atas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan") Larangan membuka lahan dengan cara membakar;
- Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") larangan pembakran hutan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010").

3) Terdapat kesalahan pelaku

Bahwa Undang undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab undang undang hukkum perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam perkara ini kesalahan pelaku adalah melakukan pembakaran lahan menyebabkan lahan orang lain terbakar dan menimbulkan kerugian bagi orang lain (Penggugat)

4) Terdapat kerugian bagi Penggugat

Bahwa mengenai kerugiann yang dialami oleh pengggat, telah penggugat uraikan secara rinci pada surat gugatan penggugat, kerugian dialami oleh penggugat dalam hal ini adalah kerugian materiil dan kerugian immateril yaitu tanaman Penggugat menjadi terbakar, lahan menjadi tidak dapat dimanfaatkan seperti biasa sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa sebagai akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat mengalami kerugian secara matreril dan immateril, lahan tersebut merupakan sumber kehidupan atau mata pencaharian Penggugat.

BAHWA BERDASARKAN ANALISIS DAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KHUPERDATA, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materill

Atas terbakarnya lahan milik penggugat yang disebabkan oleh tindakan kelalaian Tergugat, mengakibatkan lahan Penggugat mengalami kebakaran dan tidak dapat digunakan lagi :

No	Jenis Tanaman	Uraian Kerugian	Jumlah Nominal
1.	Batang Karet, dengan hasil 90 (sembilan puluh) KG permbinggu	213 batang x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Rp.106.500.000,-
2.	Tanaman sawit sejumlah 100 batang	100 x Rp.2.500.000,-	Rp.250.000.000,-
3.	Tanaman kayu bawang	70 batang x Rp.250.000,-	Rp.17.500.000,-
		Total kerugian	Rp. 374.000.000,-

Jadi kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat terbakarnya lahan sejumlah Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

b. Kerugian Immaterill

Atas permasalahan terbakaranya lahan yang dialami oleh Penggugat disebabkan tindakan Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian moril (tertekan batin) sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

14. BIAYA PERKARA

Bahwa atas timbulnya biaya perkara dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian terhadap penggugat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kerugian Materill sejumlah Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Kerugian Immateril sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Yang harus dibayarkan oleh tergugat pada saat Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (incrachk).

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat hadir kuasa hukumnya menghadap di persidangan sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan mengupayakan mediasi diantara para pihak yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim atas nama Farrah Yuzesta Aulia, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 26 Juli 2022 untuk mengupayakan mediasi diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

A. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi Tergugat ini sepanjang menyangkut pokok perkara, mohon juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah dengan nomor : 00777 yang terletak di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 8147 M² (Delapan ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi);

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Tergugat membersihkan sebagian lahan milik Tergugat bekas sisa ranting pohon Alpokat dengan cara dibakar, dikarenakan lahan Tergugat berbatasan dengan lahan milik Penggugat, maka sebelum Tergugat membakar sudah terlebih dahulu Tergugat batasi dengan cara membuat pemisah/batas dengan ukuran kurang lebih 2 M (Dua meter) lalu disiram dengan air yang sudah Tergugat siapkan didalam jerigen agar api tidak menyebar;
b. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, sebelum Tergugat pulang kerumah, Tergugat sudah memadamkan api dengan cara disiram dengan air;
c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Tergugat mengajak warga Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Erik untuk mengecek Kembali sisa bakaran di lahan milik Tergugat, dan sekira pukul 21.00 WIB tidak ada lagi api yang menyala setelah diperiksa oleh Tergugat dan sdr Erik;
d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, Tergugat dan sdr Zul (supir mobil barang milik Tergugat) pergi ke lahan milik sdr Mas'ud yang berbatasan langsung dengan lahan milik Penggugat dan juga lahan milik Tergugat yang bertujuan membeli kayu bakar milik Mas'ud, dan tidak ada titik api yang menyala dilahan milik Tergugat;
e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, Tergugat dan sdr Zul mengambil lagi sisa kayu bakar dilahan milik Mas'ud, sesudah itu Tergugat pergi ke lahan milik Tergugat untuk bersih-bersih;
f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sdr Mas'ud membakar sisa-sisa ranting pohon dilahan miliknya yang berbatasan dengan lahan milik Penggugat dan juga lahan milik Tergugat;
g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, sdr Amir membuat patok pohon sawit dilahan milik Tergugat, dan menurut keterangan sdr Amir tidak ada api yang menyala pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Tergugat mendapatkan kabar dari adik ipar Tergugat bahwa lahan Tergugat sudah terbakar, kemudian Tergugat langsung melihat lahan Tergugat yang sudah terbakar;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*), dimana didalam gugatan *aquo* tidak mendalilkan sdr Mas'ud sebagai turut Tergugat;

a. Bahwa dalam hal ini lahan sdr Mas'ud berbatasan langsung dengan lahan Penggugat dan juga lahan Tergugat yang semuanya ikut terbakar, maka gugatan *aquo* adalah gugatan yang "KURANG PIHAK", dikarenakan sdr Mas'ud tidak ditarik sebagai turut Tergugat;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa yang mana luas lahan Penggugat pada posita No.1 bertentangan dengan posita No.2, yang mana tidak dijelaskan secara detail dan terperinci atas tanaman yang di dalilkan oleh Penggugat, sehingga susah untuk dipahami dan dimengerti;

b. Bahwa di dalam gugatan *aquo* pada posita No.4 sampai No.10 tanggal kejadian dan uraian peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan tanggal dan uraian kejadian yang sebenarnya;

c. Kemudian pada posita No.13 dalam gugatan *aquo* tidak jelas dasar Hukumnya, dikarenakan jumlah tanaman yang sebenarnya terbakar pada kejadian tersebut tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dan tanaman milik Penggugat tersebut sampai saat ini masih menghasilkan dan digunakan oleh Penggugat, karena semua itu bisa Tergugat buktikan di muka persidangan dan dihadapan Majelis Hakim dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat/dokumentasi. Maka dengan demikian konstruksi Hukum gugatan Penggugat tidak jelas dasar Hukumnya dan sangat kabur, sehingga sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang disampaikan secara elektronik, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 6 September 2022, dan atas Replik tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat 01088, dengan surat ukur Nomor 00823/Kota Agung/2021 tanggal 18 Agustus 2021, berukuran 10.560 M2 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi), selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Noti Yulianti 1703156205930001, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan copy, KTP Saksi Atas Nama Mas'ud, selanjutnya disebut; P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan copy, KTP saksi atas nama Amir, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Salinan Resminya, Penetapan Nomor:2/PDT.GS/2022/PN.Agm, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi dari asli, Foto lahan yang sudah terbakar, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 800/056/SKT/TA/VII/2022, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Erik, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan foto asli, Foto Erik menandatangani surat pernyataan, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Nota Pembelian bibit Sawit, selanjutnya disebut P-10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Nota Pembelian Bibit Karet, selanjutnya disebut P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Nota Timbangan Hasil sawit tanggal 9 Maret 2022 dan 16 Februari 2022, selanjutnya disebut P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Penghasilan Karet, selanjutnya disebut P-12.a;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Nota 23 Maret 2022 (sawit), selanjutnya disebut P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah sesuai fotokopi dengan asli atau pembandingnya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat nomor P-3 dan P-4, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Amir Makrup Bin Mas'ud, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa setahu saksi ada masalah antara Penggugat dan Tergugat perihal lahan yang terbakar;
    - Bahwa lahan Penggugat ikut terbakar;
    - Bahwa di lahan Penggugat ada tanaman karet, kayu bawang dan kelapa sawit;
    - Bahwa luas lahan Penggugat kurang lebih 1 (satu) hektar;
    - Bahwa setahu saksi di lahan Penggugat ada 100 (seratus) batang pohon sawit;
    - Bahwa setahu Saksi, Tergugat membakar lahan Tergugat sendiri dengan tujuan untuk membersihkan lahan Tergugat untuk ditanami pohon sawit;
    - Bahwa lahan tergugat pada saat saksi bekerja di hari Sabtu Tanggal 2 April 2022 tersebut melihat belum terbakar seluruhnya dan saksi melihat masih banyak asap di tunggul kayu yang telah lapuk dilahan sisa yang belum terbakar milik Terugugat;
    - Bahwa setahu saksi, asap yang berasal dari tunggul kayu yang telah lapuk tersebut berada persis di lahan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat yang berlum terbakar, dimana lahan yang belum terbakar tersebut ada daun-daun kering yang sudah di tebas sebelumnya dibawah pohon karet yang telah ditebang oleh Tergugat;

- Bahwa di lahan Tergugat hanya ada 2 (dua) titik api;
- Bahwa jarak antar titik api kurang lebih 20-30 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat membakar lahan Penggugat;
- Bahwa ada rentang 4 (empat) hari antara Saksi melihat lahan Penggugat belum terbakar dengan lahan Penggugat sudah terbakar;
- Bahwa Saski melihat lahan Penggugat hangus terbakar dan pohon yang tumbuh juga hangus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lahan Penggugat hangus;
- Bahwa ketika diperlihatkan Sertipikat Hak Milik kepunyaan Penggugat, saksi tidak mengetahui dimana lokasi titik api yang ada;
- Bahwa ada lahan Tergugat yang tidak terbakar dan bagian lahan Tergugat yang tidak ikut terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahan Penggugat;
- Bahwa bukti surat P-6 merupakan lahan Penggugat yang terbakar, namun saksi tidak mengetahui lokasi detilnya;
- Bahwa bukti P-9 merupakan foto saudara Erik yang berbaju putih dan foto di bawahnya merupakan foto saudara Erik berbaju hitam;
- Bahwa semalam sebelu lahan Penggugat terbakar, Tergugat mengajak Erik untuk mengunjungi lahan Tergugat;
- Bahwa kebun Pak Masud tidak ikut terbakar;
- Bahwa kebiasaan masyarakat harus diberikan jarak minimal 2 (dua) meter antar batas lahan;
- Bahwa ada jarak batas antara lahan Penggugat dan Tergugat selebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa terhadap bukti surat Tergugat T-4 dan T-2, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membakar lahan;
- Bahwa saat itu angin bertiup dari barat ke timur;
- Bahwa lahan Penggugat ada di sebelah timur, lahan Tergugat ada di sebelah barat;
- Bahwa selain lahan Penggugat, di sektar lahan Tergugat ada juga lahan orang lain yakni milik Fajar, namun lahan Fajar tidak ikut terbakar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat membakar lahan Tergugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mas'ud Bin Nasir, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
    - Bahwa Tergugat membakar lahan milik Tergugat sendiri;
    - Bahwa setahu saksi, Tergugat membakar lahan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
    - Bahwa kejadian yang pertama Saksi lupa, dan yang kedua tanggal 30 namun saksi lupa bulan tahunnya;
    - Bahwa peristiwa kedua terjadi pada pukul 15.00 WIB;
    - Bahwa lahan Penggugat memiliki luas kuran g lebih 1 (satu) hektar;
    - Bahwa lahan saksi berbatasan langsung dengan lahan Tergugat;
    - Bahwa jarak antara batas lahan saksi dengan lahan Tergugat kurang lebih 1 (satu) meter;
    - Bahwa sebelum Tergugat membakar lahannya sendiri, lahan saksi sudah saksi bersihkan;
    - Bahwa di lahan Penggugat ada tanaman sawit, karet dan pohon kayu bawang;
    - Bahwa saksi tidak melihat pada saat lahan kebun milik Penggugat terbakar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 April 2022, saksi pergi ke kebun milik saksi yang berbatasan dengan Tergugat untuk menanam semangka;
- Bahwa pada hari minggu tersebut saksi tidak ada melihat api di lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi melihat di lahan kebun milik Tergugat ada bekas membakar lahan;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut saksi tidak melihat lahan kebun milik Penggugat terbakar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membakar lahan kebun milik Tergugat dengan mengajak anak buah atau orang kerja sebanyak 3 (tiga) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, KTP atas nama Mujiyok, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00777, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Fotokopi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asli, Surat Keterangan Bank Nomor B.531/BRI KERKAP/10/2022, selanjutnya disebut sebagai T-3;

4. Print dari fotokopi, dokumentasi foto, selanjutnya disbeut sebagai T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah sesuai fotokopi dengan pembandingnya dan telah bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti suratdilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulhadi, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat;
   - Bahwa Saksi membantu Tergugat membakar lahan Tergugat untuk dibersihkan karena mau ditanami pohon sawit;
   - Bahwa saksi ikut membakar lahan Tergugat pukul 15.30 WIB dan saksi ikut menunggui lahan yang dibakar tersebut sampai dengan maghrib;
   - Bahwa Tergugat memerintahkan saksi untuk membakar beberapa bagian lahan Tergugat dan juga memerintahkan agar saksi menunggui api sampai padam;
   - Bahwa saksi bersama, Tergugat dan saksi Zulhadi lah yang membakar lahan Tergugat;
   - Bahwa saksi diberikan upah berupa uang Rp100.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus ribu rupiah), rokok dan makanan;

- Bahwa saksi juga pernah bekerja mengangkut kayu milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan siapa saja yang berbatasan dengan lahan Tergugat;
- Bahwa sebelum datang waktu maghrib, api di lahan Tergugat sudah padam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan Tergugat;
- Bahwa ada batas antara lahan Tergugat dengan lahan milik orang lain dengan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi membantu Tergugat membakar lahan pada hari Senin dan Rabu;
- Bahwa hari Senin Tergugat bilang kepada Saksi bahwa ada lahan orang lain di sebelah lahan TErgugat terbakar api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah angin sewaktu membakar lahan TErgugat;
- Bahwa jarak antara titik api ke pembatas lahan Tergugat dan lahan orang lain adalah 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang ikut membakar lahan atau tidak pada hari Tergugat membakar lahan milik Tergugat;
- Bahwa saksi membakar lahan Tergugat menggugunakan korek api;
- Bahwa Pada saat membakar kondisi lahan Tergugat Sudah ditebas dan ranting nampak kering;
- Bahwa ada sisa lahan Tergugat yang belum dibakar dan berbatasan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa pada saat lahan ditinggalkan api sudah padam, akan tetapi masih ada asap yang mengepul diatas lahan;
- Bahwa benar pohon petai, pohon pokat dan kayu bawang milik Tergugat karena ada di lahan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yogi Pratama Putra, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak. Mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja membantu Tergugat untuk membersihkan lahan milik Tergugat dan membantu membakar lahan milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat membersihkan dan membakar lahan milik Tergugat adalah ingin menanam kelapa sawit di lahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu Tergugat membakar lahan milik Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Saksi membakar lahan Tergugat menggunakan korek api;
- Bahwa saat dibakar, kondisi lahan Tergugat sudah dibersihakn dengan cara ditebas rumputnya dan ranting-ranting pohonnya;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja mengangkut kayu dari lahan Tergugat atas perintah Tergugat;
- Bahwa setelah membakar lahan, Saksi dan Tergugat masih menunggui lahan sampai dengan api padam namun masih mengeluarkan asap sisa pembakaran;
- Bahwa saksi dan Tergugat menunggu lahan Tergugat setelah pembakaran lahan sampai dengan setelah maghrib;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang lain yang membakar lahan bersamaan dengan waktu Tergugat membakar lahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat juga membuat pemisah batas antara lahan Tergugat dengan lahan batas milik orang lain agar apinya tidak menyebar;
- Bahwa setahu saksi bagian lahan Tergugat yang berbatasan dengan lahan Penggugat tidak terbakar seluruhnya;
- Bahwa sewaktu menunggui lahan Tergugat selesai dibakar, setahu Saksi lahan milik orang lain yang berbatasan dengan lahan Tergugat tidak terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2022, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu hal-hal mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yaitu kurang pihak atau plurium litis consortium dengan alasan di dalam gugatan *aquo* tidak mendalilkan saudara Mas'ud sebagai turut Tergugat, dan bahwa dalam hal ini lahan saudara Mas'ud berbatasan langsung dengan lahan Penggugat dan juga lahan Tergugat yang semuanya ikut terbakar, maka gugatan *aquo* adalah gugatan yang "KURANG PIHAK", dikarenakan saudara Mas'ud tidak ditarik sebagai turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai perihal pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat merupakan wewenang Penggugat untuk menentukannya. Selain itu, untuk menilai apakah benar adanya seseorang yang perlu ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata, maka hal itu harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga terhadap poin eksepsi pertama perihal plurium litis consortium haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mengajukan eksepsi atas gugatan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena luas lahan Penggugat pada posita nomor 1 bertentangan dengan posita nomor 2, yang mana tidak dijelaskan secara detail dan terperinci atas tanaman yang di dalilkan oleh Penggugat, sehingga susah untuk dipahami dan dimengerti. Selain itu, menurut Tergugat di dalam gugatan *aquo* pada posita Nomor 4 sampai Nomor 10 tanggal kejadian dan uraian peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak sesuai dengan tanggal dan uraian kejadian yang sebenarnya, kemudian pada posita Nomor 13 dalam gugatan *aquo* tidak jelas dasar Hukumnya, dikarenakan jumlah tanaman yang sebenarnya terbakar pada kejadian tersebut tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dan tanaman milik Penggugat tersebut sampai saat ini masih menghasilkan dan digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah benar gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas, haruslah dinilai dan dibuktikan dalam pokok perkara mengenai apakah benar jumalh tanaman yang terbakar sesuai denga napa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi gugatan *obscuur libel* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan mengenai ganti kerugian karena lahan kebun Penggugat terbakar;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan pembakaran lahan di kebun Tergugat oleh Tergugat, namun menyebabkan ikut terbakarnya lahan Penggugat yang mana lahan Penggugat berbatasan dengan lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka harus terlebih dahulu ditentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa agar menjadi lebih logis, maka perihal perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan penentuan penggantian kerugian, akan dipertimbangkan berdasarkan urutan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan adalah agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Oleh karena itu, hanya dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan adalah meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, sebelum menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat?
2. Apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab rumusan masalah pertama, berdasarkan bukti surat P-1 yang didukung oleh keterangan Saksi Amir Makrup dan Saksi Mas'ud, diketahui bahwa Penggugat memiliki lahan kebun yang berbatasan dengan lahan kebun milik Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam persidangan berdasarkan bukti surat T-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Zulhadi, Saksi Yogi Pratama, Saksi Amir Makrup, dan Saksi Mas'ud, diketahui bahwa lahan yang dibakar oleh Tergugat merupakan lahan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amir Makrup dan Saksi Mas'ud, telah diketahui bahwa Tergugat membakar lahan milik Tergugat sendiri yang mana hal itu didukung juga oleh keterangan Saksi Yogi dan Saksi Zulhadi. Adapun tujuan Tergugat membakar lahan milik Tergugat adalah untuk membersihkan lahan karena lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata bahwa pokok rumusan masalah pertama telah terjawab yakni bahwa perbuatan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan pembakaran lahan milik Tergugat oleh Tergugat sendiri yang diklaim oleh Penggugat telah menyebabkan lahan Penggugat ikut terbakar;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok rumusan masalah kedua yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen, Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur, yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 4, dan 5 dalam gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pembakaran lahan di lahan milik Tergugat sendiri yang mana lahan milik Tergugat bersebelahan dengan lahan milik Penggugat, dan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menilai bahwa telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sifatnya berhati-hati untuk mencegah adanya perluasan dampak pembakaran lahan Tergugat. Hal itu terlihat dari posita poin 5, yaitu pada tanggal 3 April 2022 Tergugat mengajak saudara Erik, warga Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi, untuk mendatangi lahan milik Tergugat yang dibakar oleh Tergugat dan bertujuan juga mengecek kondisi titik api yang masih mengeluarkan asap. Selain itu, pada poin 9 posita gugatan, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat telah memberi sekat atau jarak selebar 50 (lima puluh) sentimeter antara lahan Penggugat dan lahan Tergugat agar lahan Penggugat tidak terkena dampak dari pembakaran lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diakui juga oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah membakar lahan milik Tergugat sendiri untuk dibersihkan dan ditanami tanaman kelapa sawit, sehingga Majelis Hakim menilai hal itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Selain itu, baik Saksi dari Penggugat maupun Saksi dari Tergugat, tidak ada satupun yan gmenyaksikan perbuatan Tergugat membakar lahan milik Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai masih harus melihat kondisi riil di lahan Penggugat dan lahan Tergugat untuk memastikan ada atau tidaknya fakta perluasan area dampak pembakaran lahan Tergugat ke area lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya maupun pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak sepakat untuk melalukan Pemeriksaan Setempat dan tidak sepakat untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat guna mengetahui kondisi riil di lahan Penggugat dan lahan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai fakta yang terjadi sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat dinilai kabur atau tidak jelas objek gugatan mana yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Hal itu sejalan dengan urgensi mengenai sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena objek gugatan tidak jelas atau kabur, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok perkara maupun keseluruhan petitum lainnya dalam gugatan Penggugat serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat-alat bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pemeriksaan pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, RBg (*recht reglement voor de buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena objek gugatan tidak jelas;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp468.500,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh, Hilda Hilmiah Dimyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 6 September 2022, putusan tersebut dibacakan secara siding elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silmiwati, S.H. Hilda Hilmiah Dimyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Relaas Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Panggilan	Rp	358.500,00+
	Jumlah	Rp.	468.500,00

(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)